

## MENUNGGAK RETRIBUSI, SATPOL PP DIMINTA SEGEL TOWER BTS



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/10/24/IMG-20231024-WA0041-3106398768.jpg>

### **Isi Berita:**

TEGAL, suaramerdeka-pantura.com - Komisi III DPRD Kota Tegal, meminta dinas terkait untuk menyegel sejumlah tower BTS, sebagai upaya penegakan peraturan daerah (Perda).

Sebab, pihak provider tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat, terkait tunggakan retribusi.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal, Sisdiono Ahmad mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya telah menggelar rapat bersama DPUPR.

Pada kesempatan itu, DPUPR menyampaikan telah berupaya memberi surat peringatan kepada pengelola tower BTS. Bahkan, DPUPR melakukan penggembokan pagar provider karena menunggak pembayaran retribusi.

"Pihak provider seolah tidak mengindahkan. Malah kabarnya gembok yang dipasang DPUPR rusak," ujar Sisdiono, Selasa (24/10/2023).

Untuk itu, lanjut Sisdiono, perlu sikap lebih tegas agar para pengelola tower BTS membayarkan kewajibannya terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal.

Langkah tegas itu, DPUPR perlu menggandeng Satpol PP untuk melakukan penyegelan terhadap pengelola tower BTS yang bandel. Dengan begitu, jika nantinya rusak, maka bisa diajukan gugatan hukum.

"Kalau Satpol PP sudah menyegel dan nantinya rusak, maka itu bisa diambil langkah hukum. Karena itu sudah diatur dalam peraturan daerah," tegasnya.

Sisdiono berharap, dengan langkah tegas itu pendapatan retribusi dari tower BTS bisa meningkat lagi. Sebab, sejauh ini baru sekitar 37 persen dari target yang masuk.

Berdasarkan data DPUPR, jumlah tower di Kota Tegal, mencapai 68 unit. Dari jumlah itu, DPUPR ditarget retribusi sebesar Rp 150 juta per tahun.

"Sejauh ini baru Rp 40 juta atau sekitar 30 persen. Kita akan terus optimalkan, agar seluruhnya bisa segera melakukan kewajiban dan membantu pendapatan asli daerah atau PAD," ungkap Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610619797/menunggak-retribusi-satpol-pp-diminta-segel-tower-bts>, "Menunggak Retribusi, Satpol PP Diminta Segel Tower BTS", tanggal 24 Oktober 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/671683/komisi-iii-dprd-minta-satpol-pp-segel-tower-bts-di-tegal-ternyata-ini-alasannya>, "Komisi III DPRD Minta Satpol PP Segel Tower BTS di Tegal, Ternyata Ini Alasannya", tanggal 23 Oktober 2023.

#### **Catatan:**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.  
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05